

# Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *Core Tax* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Kiky Srirejeki\*, Novita Eka Berlianti, Wahyudin, Miftah Farid Hasan, Silvia Agusti Leo

Program Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

[kiky.srirejeki@unsoed.ac.id](mailto:kiky.srirejeki@unsoed.ac.id)

## Abstrak


Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak orang pribadi, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem perpajakan *Core Tax* yang baru diimplementasikan serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunannya. Kegiatan ini dilangsungkan melalui *webinar* dengan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat ini diukur menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan persepsi partisipan sebelum dan sesudah mengikuti *webinar*. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadi peningkatan pengetahuan dan persepsi partisipan mengenai sistem pelaporan pajak dan *Core Tax*. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dinilai telah memberikan manfaat nyata dalam mendukung tujuan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax*, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

**Kata Kunci:** Core Tax, SPT Tahunan, Webinar

## Abstract

*This community service activity aims to educate individual taxpayers, improve their understanding of the newly implemented Core Tax system, and enhance individual taxpayer compliance with their obligation to submit their annual tax returns. This activity was conducted through a webinar using a lecture and discussion approach. The effectiveness of this community service activity was measured using a pre-test and post-test to determine the increase in participants' knowledge and perceptions before and after participating in the webinar. The results of this activity showed an increase in participants' knowledge and perceptions regarding the tax reporting system and Core Tax. Thus, this Community Service activity is considered to have provided tangible benefits in supporting the goal of modernizing tax administration through the implementation of Core Tax, while simultaneously encouraging increased compliance among individual taxpayers in submitting their annual tax returns.*

**Keywords:** Core Tax, Annual Tax Return, Webinar

DOI:  
<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1725>  
\*Correspondensi: Kiky Srirejeki  
Email: [kiky.srirejeki@unsoed.ac.id](mailto:kiky.srirejeki@unsoed.ac.id)  
**Received:** 13-08-2025  
**Accepted:** 20-08-2025  
**Published:** 29-08-2025  
  
**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## I. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting sebagai penerimaan negara. Data dari Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun, naik sebesar 3,5% *yoy* dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ini menunjukkan bahwa pajak menjadi instrumen yang menyumbang pendapatan negara paling besar. Namun, berbanding terbalik dengan peningkatan penerimaan pajak dalam Rupiah, tingkat penyampaian SPT tahunan atas pajak penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi menurun hingga 1,21% atau setara 12,99 juta wajib pajak, di

mana pada tahun sebelumnya tingkat penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi mencapai 13,15 juta SPT (Simanjuntak, 2025).

Indikator kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyampaikan SPT secara tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak (Prayitno et. al., 2025). Menurunnya tingkat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan pajak. Terdapat beberapa faktor yang disinyalir berpengaruh terhadap tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor pertama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang meliputi membayar pajak serta melaporkan SPT secara tepat waktu. Pemahaman dasar mengenai pajak penting agar wajib pajak dapat menyadari perannya dalam pembangunan negara, sekaligus menjalankan kewajiban dan memanfaatkan hak perpajakan dengan baik (Le et. al., 2024). Faktor kedua adalah terdapat *gap* antara kompleksitas regulasi pelaporan pajak dengan pengetahuan wajib pajak, seperti masih banyak wajib pajak yang kesulitan melaporkan pajak secara *online* (Wicaksono, et. al., 2024). Menurut Musimenta (2020), di negara berkembang, kerumitan aturan dan prosedur pajak sering memicu ketidakpatuhan tidak sengaja, terutama karena wajib pajak memiliki keterbatasan pengetahuan dan akses yang mahal terhadap jasa profesional. Pada era digital ini, proses perpajakan telah banyak beralih ke sistem daring. Wajib pajak yang memiliki literasi digital yang baik tentunya akan lebih memiliki pengetahuan yang baik mengenai regulasi dan sistem perpajakan serta melakukan kewajiban pelaporan pajak dengan bantuan internet (Agusetiawati, et. al., 2024).


Faktor ketiga adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait sistem perpajakan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan tata cara perpajakan, sehingga masyarakat cenderung acuh akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi, informasi dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan dinilai dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih paham dan mampu untuk melakukan kewajiban perpajakan (Adawiyah, et. al, 2023).

Pada 2025, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan *Core Tax Administration System (Core Tax)* untuk memodernisasi administrasi perpajakan agar lebih sederhana, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Sistem ini merangkum enam proses bisnis utama, yaitu registrasi wajib pajak, pembayaran, pengelolaan SPT, layanan wajib pajak, *taxpayer account management (TAM)*, dan *knowledge management system* (Wati, 2024). *Core Tax Administration System (CTAS)* merupakan reformasi sistem teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis dan dapat mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak (Dimetheo et al., 2023). Beberapa perbedaan fitur *Core Tax* dengan sistem perpajakan yang lama di antaranya adalah penggunaan teknologi *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence*, integrasi *dashboard*, modul analisis risiko, sistem notifikasi untuk memantau kepatuhan wajib pajak, serta *user interface* yang lebih ramah pengguna (Puspita, 2025). Dengan diterapkannya CTAS, wajib pajak akan menerima layanan yang lebih baik, risiko sengketa pajak dapat diminimalkan, biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat (Notika et al., 2023). Namun, implementasi *Core Tax* yang berteknologi tinggi juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk menggunakan *Core Tax*, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan keahlian untuk beradaptasi dengan sistem *Core Tax* (Arianty 2024).

Dalam konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, program PKM berperan penting menjalin sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi permasalahan nyata (Amalia, 2024). Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan serta adanya implementasi sistem perpajakan *Core Tax*, kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Fokus utama kegiatan ini adalah membantu para wajib pajak orang pribadi, untuk memahami penggunaan sistem perpajakan *Core Tax*. Dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunannya.

## II. METODE

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan mendekati dua pendekatan, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah yang digunakan dalam kegiatan PKM ini berupa presentasi dan penjelasan materi oleh narasumber secara satu arah. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menyampaikan materi *webinar* dalam rentang waktu yang telah ditentukan, serta partisipan perlu berkonsentrasi untuk dapat memahami isi dari materi yang disampaikan (Viriany et. al., 2025). Selain itu, metode diskusi juga berperan penting dalam kegiatan webinar ini. Diskusi melalui sesi tanya jawab, di mana partisipan dapat langsung berdiskusi kepada narasumber mengenai materi yang telah disampaikan atau kendala yang dialami terkait pelaporan pajak orang pribadi untuk mendapat penjelasan yang lebih ekstensif (Lestari & Adi, 2021). Berikut merupakan alur tahapan pelaksanaan PKM ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan perencanaan, mulanya dilakukan penentuan topik bahasan materi *webinar* dengan memerhatikan fenomena permasalahan yang sedang terjadi serta keahlian dan pengetahuan dari masing-masing anggota tim, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Setelah topik ditentukan, kemudian dilakukan pembuatan materi *webinar* dan materi publikasi untuk menarik partisipan. Setelah dilakukan tahap perencanaan, dilakukan juga tahap persiapan dengan mempublikasikan poster *webinar* serta pranala pendaftaran melalui *Google Form* dan dipublikasikan melalui media sosial. Di dalam pranala pendaftaran, selain mengisi data diri, partisipan juga akan melakukan *pre-test* untuk mengukur sejauh mana pengetahuan partisipan mengenai sistem pelaporan pajak untuk orang pribadi dan *Core Tax* sebelum dilaksanakan *webinar*.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan PKM yang berupa *webinar* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. *Webinar* dilaksanakan dengan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh pembicara serta

dipandu oleh moderator. Setelah itu, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta kegiatan dan pembicara. Kemudian, dilakukan tahap evaluasi dengan melalui pengisian kuesioner serta kritik dan saran oleh peserta *webinar*. Di dalam kuesioner, partisipan juga akan diminta untuk mengisi *post-test* untuk mengukur apakah ada tambahan pengetahuan bagi partisipan setelah mengikuti kegiatan *webinar*. *Pre-test* dan *post-test* merupakan instrumen evaluasi penting yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu pembelajaran secara langsung dan terukur. Dengan membandingkan skor peserta sebelum dan sesudah pembelajaran, dapat dilihat sejauh mana kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terhadap materi yang diajarkan (Malik & Alam, 2019).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM terkait edukasi teknis pelaporan SPT tahunan berbasis *Core Tax* bagi wajib pajak orang pribadi ini dilaksanakan pada hari Minggu, 14 September 2025 pukul 09:00 – 11:00 WIB melalui media *Zoom Meeting* dengan total dan demografi peserta sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah peserta

Jumlah pendaftar dan mengisi <i>pre-test</i>	34 orang
Jumlah partisipan yang tidak hadir	14 orang
Jumlah partisipan yang hadir dan mengisi <i>post-test</i>	20 orang

**Tabel 2.** Data Demografi Peserta *Webinar*

Kategori	Sub-Kategori	Total	Persentase (%)
Profesi	Praktisi di swasta	4	17%
	Masyarakat umum	6	26%
	Akademisi (guru/dosen)	2	9%
	Mahasiswa	3	13%
	Lainnya	8	35%
Status wajib pajak	WP OP (tidak memiliki usaha)	19	83%
	WP OP (memiliki usaha)	1	4%
	Belum terdaftar sebagai WP	3	13%
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	1	4%
	Sarjana	20	87%
	Pascasarjana	1	4%
	Lainnya	1	4%
Pengalaman lapor pajak	Pernah melaporkan sendiri	16	70%
	Melalui pihak ketiga	2	9%
	Belum pernah melaporkan	5	22%
Pengalaman mendapat pelatihan <i>Core Tax</i>	Pernah	0	0%
	Belum pernah	23	100%

Berdasarkan tabel di atas, peserta *webinar* berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *webinar* ini dapat menjangkau audiens yang beragam dan tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Selain itu, sebagian besar peserta *webinar* telah

berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha serta telah memiliki pengalaman untuk melaporkan pajak sendiri, namun belum pernah mendapatkan pelatihan atau edukasi mengenai sistem *Core Tax*, sehingga kegiatan *webinar* ini dapat dinilai relevan dengan kondisi mayoritas peserta untuk dapat memahami implementasi sistem *Core Tax* dengan lebih baik.

Pada kegiatan PKM ini, pendaftaran dan *pre-test* dilakukan melalui pranala *Google Form* yang telah dipublikasikan oleh tim melalui media sosial. Di dalam pranala registrasi tersebut, partisipan perlu mengisi data diri, beserta status wajib pajak, pengalaman menggunakan sistem pelaporan pajak, serta pengalaman mendapatkan pelatihan mengenai *Core Tax* sebelumnya. Selanjutnya, partisipan perlu mengisi *pre-test* yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan partisipan terhadap materi dan topik yang akan disampaikan sebelum kegiatan edukasi diberikan. Bagi narasumber, *pre-test* juga dapat digunakan untuk menentukan cara edukasi yang tepat pada saat kegiatan berlangsung (Agustina, et. al., 2021). Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam *pre-test* diukur menggunakan skala Likert, yang memuat pernyataan mengenai pemahaman dan persepsi terhadap sistem pelaporan pajak dan *Core Tax*, serta kendala yang pernah dihadapi ketika melakukan pelaporan pajak. Hasil *pre-test* disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Hasil *Pre-Test*

<i>Pre-Test</i>	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Saya memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem <i>Core Tax</i> .	6	5	9	2	1
Saya merasa prosedur pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan mudah dengan menggunakan sistem <i>Core Tax</i> .	4	4	11	1	3
Saya dapat melaporkan pajak sendiri menggunakan <i>Core Tax</i> tanpa bantuan orang lain.	8	3	9	1	2
Proses pelaporan pajak menggunakan <i>Core Tax</i> relatif lebih efisien karena bisa melaporkan beberapa jenis pajak dalam satu waktu.	5	2	8	6	2
Saya memiliki pemahaman yang baik mengenai batas waktu pelaporan pajak.	2	4	7	4	6
Saya yakin sistem <i>Core Tax</i> akan meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak.	3	1	6	10	3
Kendala apa yang pernah Anda temukan ketika melakukan pelaporan pajak?	4 orang tidak memiliki kendala, sedangkan 19 orang lainnya memiliki kendala.				
Apa harapan Anda setelah mengikuti <i>webinar</i> terkait pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi berbasis <i>Core Tax</i> ini?	Adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan, kemandirian dalam melapor pajak, dan kemudahan dan efisiensi pelaporan pajak melalui <i>Core Tax</i> .				

Berdasarkan hasil *pre-test*, dapat diketahui bahwa peserta belum memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem *Core Tax* dan belum yakin dapat melakukan pelaporan pajak sendiri melalui *Core Tax* tanpa bantuan pihak lain. Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas partisipan memilih jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral pada pernyataan mengenai pemahaman sistem *Core Tax*. Kurangnya pemahaman peserta *webinar* dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan, edukasi, maupun sosialisasi terkait sistem *Core Tax*, di mana hal ini sejalan dengan data demografi peserta *webinar* yang secara keseluruhan belum pernah mendapat pelatihan terkait *Core Tax*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi & Supadmi (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Terkait batas waktu pelaporan pajak, jawaban peserta terdistribusi antara kelima kategori jawaban. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman dalam melaporkan pajak, di mana mayoritas peserta telah memiliki pengalaman melaporkan pajak baik secara mandiri maupun dengan bantuan pihak ketiga seperti konsultan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa peserta *webinar* belum melaporkan pajak secara tepat waktu dikarenakan belum memiliki pemahaman yang baik mengenai batas waktu pelaporan pajak. Menurut Gerrits et. al. (2024), sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap fungsi, manfaat, serta prosedur perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, mayoritas peserta *webinar* belum memiliki persepsi yang baik terhadap kemudahan dan efisiensi prosedur pelaporan pajak, ditunjukkan hasil *pre-test* yang didominasi oleh jawaban netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hal ini dapat terjadi karena peserta *webinar* belum pernah memiliki pengalaman langsung untuk melaporkan pajak melalui sistem *Core Tax* serta berkaitan dengan kendala yang di alami oleh peserta, di antaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan pajak melalui *Core Tax*, kesulitan mengakses akun pajak, serta sistem perpajakan yang sering mengalami galat. Menurut Wogo et. al. (2023), persepsi wajib pajak terhadap modernisasi administrasi perpajakan mencakup perbaikan sistem pembayaran, penyederhanaan prosedur dan peningkatan layanan, serta sosialisasi aturan pajak yang cukup. Namun, persepsi peserta *webinar* terhadap peningkatan kepatuhan pajak melalui penerapan sistem *Core Tax* cenderung positif, di mana sebanyak 10 orang memilih jawaban setuju dan 3 orang memilih jawaban sangat setuju. Hal ini dapat terjadi karena penerapan *Core Tax* diharapkan lebih efektif dalam mengurangi *human error*, mempersingkat waktu pelaporan pajak, meningkatkan akurasi dan transparansi dalam perpajakan, serta mempermudah analisis dan penelusuran atas kewajiban pajak yang perlu dilunasi melalui proses otomatis (Korat & Munandar, 2025).


Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dimulai oleh moderator yang menyampaikan perkenalan, tujuan diadakannya kegiatan *webinar*, serta susunan acara. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Narasumber menjelaskan materi dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah pemaparan materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi secara umum yang meliputi subjek pajak, kewajiban wajib pajak, objek dan bukan objek pajak penghasilan, peredaran bruto tertentu, serta perhitungan pajak penghasilan bagi orang pribadi baik yang berstatus sebagai karyawan maupun yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).



Gambar 2. Pemaparan Materi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada sesi kedua, narasumber memaparkan materi mengenai tata cara pengisian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi melalui *Core Tax*. Pada sesi ini, dipaparkan contoh kasus pelaporan SPT tahunan serta bagaimana langkah-langkahnya pelaporannya melalui *Core Tax*, mulai dari login ke dalam sistem *Core*

Tax, persiapan bukti potong, pembuatan konsep SPT, pengisian induk SPT, pengisian lampiran SPT, hingga penyampaian SPT.



Gambar 3. Pemaparan Materi Pelaporan SPT Melalui Core Tax

Setelah narasumber memberikan penjelasan terkait materi perpajakan dan *Core Tax*, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan narasumber. Terdapat lima orang partisipan yang mengajukan pertanyaan, di antaranya terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi galat pada situs *Core Tax*, saran agar sistem pembukuan dan pelaporan pajak UMKM dapat berjalan baik, memperbarui perubahan data pribadi, perbedaan pemberian tunjangan bagi pegawai dan uang perjalanan dinas, serta status perpajakan bagi perempuan yang telah menikah. Dari kelima pertanyaan tersebut, semuanya dapat dijawab dengan baik oleh narasumber.

Kegiatan *webinar* dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan *post-test* melalui *Google Form* oleh peserta *webinar*. Kuesioner bertujuan untuk menjadi evaluasi bagi tim pelaksana, sedangkan *post-test* bertujuan untuk mengukur apakah ada tambahan pengetahuan dan kemampuan bagi partisipan setelah mengikuti kegiatan *webinar* ini. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam *post-test* diukur menggunakan skala Likert, yang memuat pertanyaan tentang bagaimana pemahaman dan persepsi peserta terkait sistem pelaporan pajak orang pribadi, *Core Tax*, serta kesiapan untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara mandiri melalui *Core Tax*. Hasil dari *post-test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil *Post-Test*

<i>Post-Test</i>	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Setelah mengikuti <i>webinar</i> ini, Saya memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem <i>Core Tax</i>	0	0	3	16	4
Setelah mengikuti <i>webinar</i> ini, saya merasa lebih memahami prosedur pelaporan SPT PPh Orang Pribadi melalui <i>Core Tax</i> .	0	0	6	14	3
Setelah <i>webinar</i> ini, saya merasa lebih percaya diri untuk melakukan pelaporan pajak menggunakan <i>Core Tax</i>	0	0	5	13	5
Saya mampu melakukan pelaporan pajak melalui <i>Core Tax</i> secara mandiri tanpa bantuan orang lain setelah mengikuti <i>webinar</i> ini	0	2	5	11	5
Saya merasa penggunaan <i>Core Tax</i> membuat proses pelaporan pajak lebih sederhana dan mudah dipahami	0	0	9	9	5
Saya memahami batas waktu pelaporan pajak lebih jelas setelah mengikuti <i>webinar</i> ini	0	0	4	8	11

<i>Post-Test</i>	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Saya yakin bahwa sistem <i>Core Tax</i> akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi	0	1	4	11	7
Materi yang disampaikan dalam <i>webinar</i> ini relevan dengan kebutuhan saya sebagai Wajib Pajak	0	0	3	12	8
<i>Webinar</i> ini membantu saya mengatasi masalah pelaporan pajak yang sedang dihadapi.	0	0	7	10	6
Tuliskan saran atau harapan Anda untuk penyelenggaraan <i>webinar</i> serupa di masa mendatang	Adanya keberlanjutan kegiatan dan pendalaman materi, peningkatan penyampaian materi, dan perpanjangan durasi diskusi				

Hasil *post-test* di atas menunjukkan bahwa pemahaman peserta *webinar* terkait *Core Tax* mengalami peningkatan, di mana sebanyak 16 responden menjawab setuju dan 4 responden menjawab sangat setuju bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai *Core Tax* setelah mengikuti kegiatan *webinar* ini, dibandingkan dengan hasil *pre-test* di mana mayoritas peserta belum memiliki pemahaman yang baik mengenai *Core Tax*. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian materi *webinar* berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai *Core Tax*. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Nuryadi et. al. (2024), di mana sosialisasi perpajakan ini berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi penting melalui berbagai saluran sosial, untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang terarah dan secara efektif membangun basis kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Perubahan juga terlihat pada persepsi peserta terhadap prosedur pelaporan pajak yang lebih sederhana dan efisien. Sebelum mengikuti *webinar*, sebagian besar peserta cenderung belum memiliki persepsi yang baik akan hal tersebut. Setelah *webinar*, persepsi peserta terkait kemudahan prosedur pelaporan pajak melalui *Core Tax* menjadi lebih positif, di mana 14 peserta setuju dan 3 peserta sangat setuju bahwa lebih memahami prosedur pelaporan pajak melalui *Core Tax* yang lebih sederhana. Menurut Putra et. al. (2018), penyederhanaan administrasi perpajakan diperlukan untuk mempermudah Wajib Pajak sekaligus mendorong kepatuhan.


Pada aspek kemandirian dalam melaporkan pajak, hasil *pre-test* memperlihatkan bahwa mayoritas peserta masih belum percaya diri untuk melakukan pelaporan pajak tanpa bantuan orang lain. Namun, setelah mengikuti *webinar*, tingkat kepercayaan diri meningkat dengan 13 peserta menyatakan setuju dan 5 peserta menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa percaya diri untuk melaporkan pajak orang pribadi melalui *Core Tax*. Selain itu, 11 peserta menyatakan setuju dan 5 lainnya menyatakan sangat setuju bahwa mereka mampu melaporkan pajak secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Kemandirian dalam melaporkan pajak termasuk salah satu indikator pelaksanaan *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia, di mana semakin sering wajib pajak melakukan kegiatan perpajakan secara mandiri, semakin besar pula kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Putri & Adi, 2022).

Dari sisi pemahaman mengenai efisiensi sistem dan batas waktu pelaporan pajak, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa pemahaman peserta masih terbatas, dengan jawaban yang cukup terdistribusi merata antara tidak setuju, netral, dan setuju. Namun, pasca *webinar*, terjadi peningkatan yang signifikan, khususnya pada aspek pemahaman batas waktu pelaporan, di mana 19 peserta menyatakan lebih memahami ketentuan batas waktu setelah materi disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *webinar* efektif dalam memperkuat literasi peserta terkait kepatuhan pajak.

Sementara itu, persepsi peserta mengenai peran *Core Tax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak sudah cukup positif sejak awal. Pada *pre-test*, mayoritas peserta telah meyakini hal tersebut meskipun belum memiliki pengalaman teknis yang memadai. Hasil *post-test* semakin memperkuat keyakinan ini, dengan 18 peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa *Core Tax* dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis yang diperoleh melalui *webinar* mampu memperkuat persepsi positif yang telah peserta *webinar*.

Adapun dari sisi relevansi dan manfaat kegiatan, hasil *post-test* menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta menilai materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai wajib pajak, dengan 84% peserta menyatakan setuju dan sangat setuju. Selain itu, sebanyak 66% peserta juga mengakui bahwa *webinar* ini membantu mereka dalam mengatasi masalah pelaporan pajak yang sedang dihadapi. Hasil ini selaras dengan harapan yang telah disampaikan peserta pada *pre-test*, yaitu peningkatan pemahaman, kemandirian, serta kemudahan dalam melaksanakan pelaporan pajak melalui sistem *Core Tax*.

Secara umum, peserta memberikan apresiasi yang positif terhadap penyelenggaraan *webinar* karena dinilai bermanfaat, terselenggara dengan baik, serta relevan dengan kebutuhan wajib pajak. Namun, peserta juga menyampaikan beberapa kritik dan saran, di antaranya harapan agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dengan materi pajak yang terbaru, penyampaian materi yang lebih jelas dan menarik, serta penambahan contoh kasus nyata agar lebih aplikatif. Selain itu, beberapa peserta juga memberi masukan untuk menggunakan aplikasi dummy sebagai sarana berlatih serta perpanjangan durasi diskusi. Kegiatan *webinar* ini ditutup dengan sesi foto bersama dan distribusi materi *webinar* kepada para partisipan.



Gambar 4. Sesi Foto Bersama

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa *webinar* edukasi pelaporan SPT Tahunan berbasis *Core Tax* telah berhasil meningkatkan pemahaman, persepsi, serta kepercayaan diri peserta dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri, sebagaimana terlihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan teknis, pemahaman prosedur, serta persepsi terhadap kemudahan dan kepatuhan pajak. Kegiatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan peserta sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak kembali mengaktifkan situs simulator *Core Tax* sebagai sarana latihan praktis bagi wajib pajak, serta agar kegiatan pengabdian di masa mendatang dilaksanakan dengan bentuk pendampingan berkelanjutan dan durasi yang lebih panjang sehingga peserta dapat lebih mendalami materi serta mengatasi kendala teknis secara langsung.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan *webinar* ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Koordinator Program Studi PPAk, Ketua Jurusan Akuntansi, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman atas bantuan dan dukungan, baik materi maupun moral, yang diberikan kepada tim sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., dan Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), pp. 2310-2321. DOI: doi.org/10.55681/economina.v2i9.812.
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., dan Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), pp. 680-691.
- Agustina, Y., Ningsih, S. S., dan Mulyati, H. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi SI APIK Pada UMKM. *Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 134-145. DOI: https://doi.org/10.32546/ik.v2i2.871.
- Amalia, N. (2024). Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), pp. 4654-4663. DOI: https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12886.
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), pp. 98-105.
- Dewi, N. G. dan Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(2), pp. 34-42.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Izaak, N.C.A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 3(1), 10-25
- Gerrits, T.V.W., Roekhudin, dan Iqbal, S. (2024). The Influence of Tax Understanding, Tax Sanctions, and Tax Awareness with Tax Socialization as Moderating Variable in Jayawijaya Papua. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 32(2), pp. 161-169. DOI: https://doi.org/10.21776/ijabs.2024.32.2.714.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-

Tumbuh-Positif. (Diakses tanggal 19 Agustus 2025).

- Korat, C., dan Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), pp. 17-30. DOI: <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>.
- Nguyen T.T.L., Mac Y.T.H., Cuong T.T., dan Nguyen M.T.H. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. *Journal of Tax Reform*, 10(2), pp. 214-227. DOI: <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165>.
- Notika, R., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*(Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id/>
- Lestari, D. I., dan Adi, P. P. (2021). Webinar Strategi Pembelajaran Daring dengan Memanfaatkan Teknologibagi Guru Ekonomi Akuntansi di Seluruh Indonesia. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 2(1), pp. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.26874/jakw.v2i1.82>.
- Malik, T. G., dan Alam, R. (2019). Comparative Analysis Between Pre-test/Post-test Model and Post-test-only Model in Achieving the Learning Outcomes. *Pakistan Journal of Ophthalmology*, 35(1), pp. 4-8.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge Requirements, Tax Complexity, Compliance Costs and Tax Compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), pp. 1-19. DOI: <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>.
- Nuryadi, N., Cahyono, D., & Sanosra, A. (2024). Influence of Tax Socialization, Services, and Trust on Compliance via Tax Knowledge. *Sentralisasi*, 13(3), pp. 218–237. DOI: <https://doi.org/10.33506/sl.v13i3.3618>.
- Prayitno, H. D., Octavia, D. A., dan Syafik, M. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filling, dan Peran Relawan Pajak. *Management & Accounting Expose*, 8(1), pp.102-115.
- Puspita, M. D. (2025). *3 Perbedaan Coretax dan Sistem Perpajakan yang Lama*. <https://www.tempo.co/ekonomi/3-perbedaan-coretax-dan-sistem-perpajakan-yang-lama--1205853>. (Diakses tanggal 19 Agustus 2025).
- Putra, A. H. P. K., Aswari, A., Arifin, M. Y., dan Rina, R. (2018). Quantitative Series: Factors Analysis Effects of Government Regulation Number 46 the Year 2013 For SME's by Justice, Convenience, and Simplicity of Tax Aspects. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(2), pp. 65-81. DOI: <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.16>.
- Putri, A., dan Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(01), pp. 321-330. DOI: <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.38012>.

Simanjuntak, A. K. M. (2025). *Dirjen Pajak: Orang Pribadi yang Laporan SPT Tahunan Turun 1,2 Persen*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810575/dirjen-pajak-orang-pribadi-yang-lapor-spt-tahunan-turun-12-persen>. (Diakses tanggal 19 Agustus 2025).

Viriany, V., Tandri, B. T., dan Imanuel, S. (2025). Pelatihan di Salah Satu SMA di Jakarta Barat Tentang Penghasilan Orang Pribadi dan Pajaknya. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), pp. 424-430. DOI: <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.34890>.

Wati, N. A. A. (2024). *Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela*. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>. (Diakses tanggal 19 Agustus 2025).

Wicaksono, A., Sharfina, D., dan Syarifah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), pp.395-405. doi: <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2389>.

Wogo, P. P., Fadjarenie, A., dan Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayers, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), pp. 218-241. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>.